

Keteladanan Para Sahabat Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* (Manusia-Manusia Istimewa seri 152, Khulafa'ur Rasyidin Seri 04, Hadhrat 'Abdullah Abu Bakr ibn 'Utsman Abu Quhafah, *radhiyallahu ta'ala 'anhu*, Seri 18)

Sebagian orang yang tidak paham menyampaikan pertanyaan dan sebenarnya mereka melontarkan keberatan kepada Hadhrat Abu Bakr (ra) bahwa – terkait beda pendapat antara Khalifah Abu Bakr (ra) dengan Hadhrat 'Umar (ra) soal tuduhan terhadap Hadhrat Khalid Bin Walid (ra) maka Hadhrat Umar berada di pihak yang benar dalam hal ini sedangkan Hadhrat Abu Bakr (ra) telah bersikap tidak adil – na'udzubillah - dan telah mendukung Hadhrat Khalid Bin Walid (ra) yang tidak benar, na'udzubillah.

Hudhur *ayyadahullaahu Ta'ala binashrihil 'aziiz* menguraikan sifat-sifat terpuji Khalifah (Pemimpin Penerus) bermartabat luhur dan Rasyid (lurus) dari Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, Hadhrat Abu Bakr ibn Abu Quhafah, *radhiyallahu ta'ala 'anhu*.

Petunjuk-petunjuk Hudhur (atba) terkait fitnah yang terjadi di masa Khalifah Abu Bakr ash-Shiddiq (ra), khususnya tuduhan kepada Hadhrat Khalid bin Walid (ra) yang tengah menjalankan tugas dari Khalifah dalam menghadapi kaum pemberontak, pengaku Nabi bernama Sajah dan penolak zakat bernama Malik bin Nuwairah.

Ta'aruf (biodata dan pengenalan) mengenai siapa itu Malik bin Nuwairah. Kemurtadan Rujukan dari Muhammad Husain Haikal, penulis buku berjudul ash-Shiddiq Abu Bakr.

Ta'aruf (biodata dan pengenalan) mengenai siapa itu Ummu Shadir Sajah binti Harits, seorang perempuan ahli pedukunan Arab yang mahir, ahli syair dan sajak serta berasal dari kalangan Kristen. Ia datang dari Irak bersama pasukannya untuk menyerang Madinah dengan dukungan dari kalangan Persia. Konspirasi Persia ditengarai di belakangnya dalam rangka menguatkan kembali pengaruh Persia yang telah melemah di tanah Arab.

Kontak dan kerjasama antara Malik bin Nuwairah dan Sajah.

Sajah menyeru kalangan Arab selain golongannya agar bergabung.

Kegagalan Sajah di kalangan Banu Tamim dalam rangka melakukan gerakan penyerangan Madinah. Sajah berubah rencana pergi ke kalangan Banu Hanifah pimpinan Musailamah dan bersekutu dengannya.

Pernikahan Sajah dengan Musailamah yang tanpa maskawin telah berada di satu kemah dengan Musailamah. Setelah didesak pengikutnya, Sajah meminta maskawinnya berupa pengguguran kewajiban shalat Shubuh dan shalat Isya dan setengah pendapatan negeri Yamamah.

Kepindahan Sajah ke pemukiman Banu Taghlib dan pertaubatannya di masa Khalifah 'Umar (ra) serta kewafatannya dalam keadaan Muslimah.

Perintah Khalifah Abu Bakr ash-Shiddiq (ra) kepada Hadhrat Khalid bin Walid (ra) terkait pemberontakan Malik bin Nuwairah.

Dua riwayat mengenai pembunuhan Malik bin Nuwairah.

Khalifah Abu Bakr ash-Shiddiq (ra) membayarkan diyat (sejumlah uang atau harta) atas terbunuhnya Malik bin Nuwairah kepada keluarga Malik bin Nuwairah.

Penjelasan Imam an-Nawawi dalam syarh (Kitab komentar) Hadits Shahih Muslim.

Kritikan dan tuduhan lain terhadap Hadhrat Khalid bin Walid (ra): dituduh berzina karena dianggap menikah secara tidak sah dengan janda Malik bin Nuwairah.

Bahasan Hadhrat Khalid bin Walid (ra) berangkat ke Yamamah untuk menghadapi Musailamah al-Kadzdzab seorang Nabi palsu akan dilanjutkan di khotbah mendatang.

Khotbah Jumat Sayyidina Amirul Mu-minin, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul Masih al-Khaamis (*ayyadahullaahu Ta'ala binashrihil 'aziiz*) pada 13 Mei 2022 (Hijrah 1401 Hijriyah Syamsiyah/Syawal 1443 Hijriyah Qamariyah) di Masjid Mubarak, Islamabad, Tilford, UK (United Kingdom of Britain/Britania Raya).

Assalamu 'alaikum wa rahmatullah

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
[بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ * مَا لَكَ يَوْمَ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا
الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ]
(أمين)

Sebelumnya tengah dibahas berkenaan dengan peperangan yang dilancarkan untuk melawan fitnah *fasad* (kekacauan) yang terjadi di masa Hadhrat Abu Bakr Ash-Shiddiq (ra). Berkenaan dengan hal tersebut, rincian perjalanan Hadhrat Khalid bin Walid menuju wilayah Buthah untuk menghadapi Malik bin Nuwairah adalah sebagai berikut: Buthah adalah nama sebuah mata air milik Bani Asad.¹ Malik bin Nuwairah berasal dari Bani Yarbu' yang merupakan salah satu cabang Bani Tamim. Pada 9 Hijriyah ia datang bersama kaumnya ke Madinah dan menerima Islam.

Malik bin Nuwairah adalah salah seorang di antara para pemimpin kaumnya. Ia adalah salah satu ksatria dan penunggang kuda yang masyhur di Arab. Hadhrat Rasulullah (saw) menugaskannya untuk memungut dan mengumpulkan zakat dari kabilahnya dan menetapkannya sebagai Amil Zakat.

Namun, ketika Hadhrat Rasulullah (saw) wafat dan gelombang kemurtadan serta pemberontakan bangkit di Arab, Malik bin Nuwairah pun termasuk di antara orang-orang yang murtad. Ketika kabar kewafatan Hadhrat Rasulullah (saw) sampai kepadanya, ia merayakannya dengan penuh suka cita dan kebahagiaan. Para wanita di rumahnya memakai henna, membunyikan tetabuhan dan meluapkan kegembiraan dan kebahagiaan yang luar biasa serta membunuh orang-orang Muslim dari suku mereka yang meyakini kewajiban zakat dan mengirimkannya ke pusat umat Islam, yakni Madinah. Alhasil, hal ini juga hendaknya diingat bahwa, setiap orang yang kepadanya diberikan hukuman atau dilakukan tindakan keras terhadapnya, ia telah berusaha untuk mendatangkan kerugian pada umat Islam, bukan hanya karena mereka telah murtad.

Bagaimanapun, berkenaan dengannya (yaitu Malik bin Nuwairah) lebih lanjut ditambahkan bahwa di satu sisi ia menolak untuk membayar zakat dan menyerahkan harta zakat yang telah terkumpul kepada kaumnya, di sisi lain ia bergabung dengan Sajah, seorang perempuan pemberontak

البطاح بضم أوله - منزل لبني يربوع، وقيل: البطاح ماء في ديار بني أسد بن خزيمه، وهناك كانت الحرب بين المسلمين وأميرهم خالد بن الوليد وأهل (معجم البلدان) 1 Mu'jamul Buldaan . Lisan al Arab jilid 1 (لسان العرب المجلد الأول لوزان) karya Jamaluddin Muhammad bin Mukrom ibnu Mandzur, Al-Baqir, Muhammad, Terbitan: Daar al Fikri, 1990: وفي الحديث ذكر بطاح، هو بضم الباء وتخفيف الطاء: ماء في ديار بني أسد، وبه كانت واقعة أهل الردة: .

yang mendakwakan kenabian palsu yang datang untuk menyerang Madinah dengan membawa laskar yang besar.²

Perempuan ini, nama aslinya adalah Sajah Binti Harits. Kuniyahnya adalah Ummu Shadir. Ia adalah seorang dukun Arab dan salah satu pendakwa kenabian serta kepala suku pemberontak yang muncul di Arab tidak lama sebelum atau ketika masa-masa kemurtadan.

Sajah berasal dari Kabilah Bani Tamim dan garis keturunannya dari pihak ibu berasal dari kabilah Bani Taghlab yang sebagian besar beragama Nasrani. Sajah sendiri adalah seorang Nasrani dan seorang yang sangat menguasai kekristenan dikarenakan suku dan keluarganya yang beragama Kristen. Ia datang dari Irak bersama para pengikutnya dan berniat untuk menyerang Madinah.³

Sebagian sejarawan berpendapat bahwa Sajah masuk ke Arab di bawah konspirasi (persekongkolan dan hasutan) orang-orang Iran supaya ia dapat memantau situasi dan kejatuhan kekuasaan pemerintahan Iran dapat diatasi. Singkatnya, terinspirasi oleh faktor-faktor ini, Sajah memasuki Arab. Hal yang wajar bahwa pertama-tama ia mendatangi kaumnya, Bani Tamim. Di Kabilah ini ada sekelompok orang yang bersedia untuk membayar zakat dan menaati Khalifah Rasulullah (saw), namun pihak yang kedua menentang hal tersebut. Ada juga pihak ketiga yang tidak paham apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan. Perselisihan ini sedemikian rupa meruncing sehingga mulai terjadi pertengkaran, perkelahian dan peperangan di antara mereka.

Sementara itu, kabilah-kabilah tersebut mendengar kabar kedatangan Sajah dan mereka juga mengetahui bahwa Sajah berniat untuk pergi ke Madinah dan berperang dengan pasukan Hadhrat Abu Bakr (ra). Kemudian pertikaian itu menjadi semakin meluas. Sajah melangkah maju dengan niat bahwa ia bersama pasukannya akan datang secara tiba-tiba kepada Bani Tamim dan mengumumkan kenabiannya, kemudian akan mengajak mereka untuk beriman kepadanya. Seluruh Kabilah akan sepakat untuk bergabung dengannya dan seperti halnya Uyainah, Bani Tamim pun mulai mengatakan bahwa Nabi dari Bani Yarbu' lebih baik daripada Nabi dari Quraisy karena Muhammad (saw) telah wafat, sedangkan Sajah masih hidup. Setelah itu ia akan berangkat ke Madinah dengan membawa serta Bani Tamim. Ini adalah rencananya, dan setelah menghadapi laskar Hadhrat Abu Bakr (ra) dan meraih kemenangan, ia akan menguasai Madinah.

Singkatnya, Sajah dan Malik bin Nuwairah juga telah saling menjalin hubungan satu sama lain. Ketika Sajah bersama pasukannya sampai di perbatasan Bani Yarbu', ia lalu bermukim di sana dan memanggil Malik bin Nuwairah sebagai kepala suku dan mengajaknya untuk berkompromi serta melakukan perjalanan bersamanya dengan tujuan menyerang Madinah.

2 Al-Ishabah (سيرت سيدنا صديق ابوبكرؓ از ابو النصر مترجم صفحه 598، 713 مشتاق بک کارنر لاہور); (الاصابه في تمييز الصحابه جلد 5 صفحه 560 دار الکتب العلمیة بیروت) فرہنگ (معجم البلدان جلد 1 صفحه 527); (سيرت صفحه 63 زوار اکیڈمی کراچی)

3 Ibnu Hajar al-Asqalani, Al-Ishabah fi Tamyiz al-Sahabah, Vol. 5 [Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah], p. 560 (الاصابه في تمييز الصحابه) Umar Abu an-Nashr ialah seorang penulis dari negara Lebanon yang hidup pada 1888-1960. Beliau bekerja di kewartawanan di Lebanon, Mesir dan Suriah. Beliau juga menulis buku-buku sastra dan sejarah. Diantara karyanya ialah yang dikutip dalam khotbah ini yaitu Khulafa-u-Muhammad (1936م) atau "Para Khalifah Muhammad" yang terdiri dari empat buku membahas empat Khalifah Rasyidin; Sayyid Fadl al-Rahman, Farhang-e-Sirat [Karachi, Pakistan: Zawwar Academy Publications, 2003], p. 63 (فرہنگ سیرت صفحه 63 زوار اکیڈمی کراچی) https://books.kitabosunnat.com/Books_Data/1797/Farhange-Seerat.pdf; Yaqut Ibn Abd Allah al-Hamawi, Mu'jam al-Buldan, Vol. 1, p. 567 (معجم البلدان جلد 1 صفحه 527).

Malik menyetujui ajakan untuk berkompromi, namun ia memberi saran kepadanya supaya menghentikan niat menyerang Madinah dan mengatakan bahwa lebih baik melenyapkan musuh satu suku terlebih dahulu daripada datang ke Madinah dan melawan pasukan Abu Bakr.

Sajah menyukai saran ini dan mengatakan, “Terserah padamu. Aku adalah seorang wanita dari Bani Yarbu’. Aku akan melakukan apa yang engkau katakan.”

Selain Malik, Sajah juga mengajak para pemimpin Bani Tamim lainnya untuk berkompromi, namun selain Waki’, tidak ada seorang pun yang menerima ajakannya. Oleh karena itu, Sajah beserta Malik dan Waki’ serta pasukannya sendiri menyerang para pemimpin Banu Tamim lainnya. Terjadilah pertempuran sengit yang menewaskan begitu banyak orang dan orang-orang dari satu kabilah yang sama saling menangkap tawanan satu sama lain. Namun, tidak berapa lama kemudian Malik dan Waki’ menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar dengan mengikuti wanita tersebut. Oleh karena itu mereka berkompromi dengan para pemimpin lainnya dan saling mengembalikan tawanan satu sama lain. Dengan demikian perdamaian tegak kembali di kalangan Bani Tamim.

Ketika Sajah melihat bahwa tujuan kedatangannya itu sulit untuk terpenuhi, maka ia berkemas dari Bani Tamim dan berangkat ke arah Madinah. Sesampainya di Nibah, ia berhadapan dengan Aus bin Khuzaimah. Dalam pertempuran tersebut Sajah mengalami kekalahan dan Aus bin Khuzaimah membiarkannya pulang kembali dengan syarat ia harus membulatkan tekad untuk tidak melangkah maju ke Madinah.

Setelah peristiwa tersebut, para pemimpin pasukan al-Jazirah (sebuah daerah di Irak utara hingga timur Turki) berkumpul di satu tempat dan mereka mengatakan kepada Sajah, “Sekarang apa perintah Anda kepada kami? Malik dan Waki’ telah berdamai dengan kaumnya. Mereka tidak akan bersedia membantu kita dan tidak juga akan membiarkan kita melewati daerah mereka. Kita juga telah melakukan perjanjian dengan orang-orang tersebut dan jalan kita untuk pergi ke Madinah telah tertutup. Sekarang katakanlah! Apa yang harus kami lakukan?”⁴

Sajah menjawab, “Jika jalan menuju Madinah telah tertutup, tidak perlu khawatir. Pergilah ke Yamamah!”

Mereka mengatakan, “Penduduk Yamamah lebih unggul dari kami dalam hal kekuatan dan kekuatan Musailamah telah sangat besar.”

Terdapat juga satu riwayat lain bahwa ketika para pemimpin pasukannya bertanya kepada Sajah mengenai langkah selanjutnya, Sajah menjawab, *عَلَيْكُمْ بِالْيَمَامَةِ * وَدَفُّوا دَفِيفَ الْحَمَامَةِ * فَإِنَّهَا عَزُورَةٌ صَرَامَةٌ * لَا يَلْحَقُكُمْ بَعْدَهَا مَلَامَةٌ* artinya, ‘Pergilah ke Yamamah. Sambarlah mereka dengan cepat layaknya merpati. Di sana akan terjadi suatu pertempuran sengit yang setelahnya kalian tidak akan pernah merasakan penyesalan.’⁵

4 Definisi wilayah al-Jazirah pada link <https://www.britannica.com/place/Al-Jazirah-region-Middle-East>. Al-Jazīrah, (Arabic: “Island”), the northern reaches of Mesopotamia, now making up part of northern Iraq and extending into eastern Turkey and extreme northeastern Syria. The region lies between the Euphrates and Tigris rivers and is bounded on the south by a line running between Takrīt and Anbar. It consists of a rolling and irregular plateau 800–1,500 feet (240–460 m) above sea level. Al-Jazīrah was important in ancient and medieval times as a crossroads linking Iraq, Anatolia, Syria, Armenia, and Iran. It was also valued for its agricultural products. There were already numerous towns and markets along both rivers at the beginning of the Christian era, when Al-Jazīrah was divided between the Byzantine and Persian empires.

5 Tarikh ath-Thabari (498 : صفحه 2 جلد : ابن جرير جلد : الطبري، نويسنده : تاريخ الطبري نويسنده : الطبري، (نام کتاب : tahun ke-11 (سنة إحدى عشرة) ، Banu Tamim dan perkara Sajaah binti al-Harits bin Suwaid (ذکر خير بني تميم وأمر سجاح بنت الحارث بن سويد).

Setelah mendengar bait-bait sajak ini, pasukannya beranggapan telah turun wahyu kepadanya karena ia adalah seorang Nabi. Bagi mereka tidak ada pilihan selain mematuhi perintahnya.⁶

Ketika Sajah bersama pasukannya tiba di Yamamah, Musailamah merasa sangat khawatir. Ia berpikir, jika ia terlibat perang dengan pasukan Sajah, maka kekuatannya akan menjadi lemah. Pasukan Muslim akan menyerangnya dan kabilah-kabilah yang ada di sekitarnya akan menolak untuk taat kepadanya.

Setelah berpikir seperti itu ia memutuskan untuk berkompromi dengan Sajah. Pertama, dia mengirimkan hadiah-hadiah. Kemudian mengirimkan pesan bahwa ia ingin bertemu dengan Sajah. Sajah memberikan izin kepada Musailamah. Musailamah menemuinya bersama 40 orang dari Bani Hanifah dan berbincang dengannya secara pribadi. Dalam perbincangan itu Musailamah memperdengarkan beberapa bait sajak kepada Sajah yang membuatnya terkesan. Sajah juga membalasnya dengan sajak-sajak yang serupa. Untuk dapat mengendalikan Sajah sepenuhnya dan menjadikannya sekutu, Musailamah memberikan usulan, “Kita harus menyatukan kenabian kita berdua dan menikah.” Sajah menyetujui saran ini dan pergi ke kemahnya bersama Musailamah.

Setelah tinggal di sana selama 3 hari, ia kembali kepada pasukannya dan menyampaikan kepada kawan-kawannya bahwa ia mendapati Musailamah adalah seorang yang benar, oleh karena itu ia menikahinya. Orang-orang bertanya kepadanya bahwa apakah ditetapkan juga sejumlah mahar? Ia menjawab bahwa tidak ditetapkan mahar. Mereka memberi saran bahwa, “Kembalilah kepadanya dan tetapkanlah mahar, karena tidak baik orang seperti Anda menikah tanpa mahar.”

Oleh karena itu ia kembali kepada Musailamah dan menyampaikan maksud kedatangannya. Berkenaan dengan mahar, Musailamah kemudian memberikan keringanan dalam hal salat Isya dan Subuh demi Sajah. Yakni, ia mengurangi dan menggugurkan salat isya dan subuh. Singkatnya, berkenaan dengan mahar tercapai keputusan bahwa Musailamah akan mengirimkan setengah pendapatan dari tanah Yamamah kepada Sajah.

Sajah meminta supaya Musailamah membayar di muka setengah dari pendapatan tahun depan yang merupakan bagiannya. Oleh karena itu Musailamah menyerahkan kepadanya setengah bagian dari pendapatan tahunan, yang kemudian ia bawa pulang ke tanah airnya. Untuk membawa setengahnya lagi pendapatan tahunan yang tersisa, ia meninggalkan beberapa orang pengikutnya di Bani Hanifah. Sajah menetap di Bani Taghlib.

Berkenaan dengannya diriwayatkan juga bahwa di kemudian hari ia bertaubat dan menerima Islam. Sebagian berpendapat ia menerima Islam di masa Hadhrat Umar (ra), hingga pada tahun paceklik Hadhrat Amir Muawiyah (ra) mengirimnya bersama kaumnya ke Bani Tamim, di mana hingga kewafatannya ia menetap di sana sebagai seorang Islam yang baik.⁷

6 Muhammad Husain Haikal dalam karyanya Ash-Shiddiq Abu Bakr yang terjemahan urdunya ialah Hadhrat Abu Bakr Shiddiq (حضرت ابوبکر صدیقؓ از) (Muhammad Husain Haikal, Siddiq Akbar – Translated by Sheikh Muhammad Ahmad Pani Piti [Lahore: Islami Kutub Khana], pp. 193-198). Terjemahan bahasa Indonesianya ialah Abu Bakr as-Ash-Shiddiq Yang Lembut Hati Sebuah Biografi Dan Studi Analisis tentang Permulaan Sejarah Islam Sepeninggal Nabi oleh Muhammad Husain Haikal Diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Ali Audah. Judul asli As-Ash-Shiddiq Abu Bakr, cetakan ke-8, oleh Dr. Muhammad Husain Haikal, Ph.D., Penerbit Dar al-Maaref, 119 Corniche, Cairo, Egypt, dan atas persetujuan ahli waris, Dr. Ahmad Muhammad Husain Haikal, kepada penerjemah ke dalam bahasa Indonesia. Diterjemahkan oleh Ali Audah. Cetakan pertama, 1995. Cetakan kedua, 2001. Cetakan ketiga, 2003. Diterbitkan oleh PT. Pustako Utera AntarNusa, Kalimalang-Pondok Kelapa, Jakarta 13450. Tercantum juga dalam Urdu Da'irah Ma'arif Islamiyyah, Vol. 10, p. 738, Lahore (اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد 10، صفحہ 738 مطبوعہ لاہور) .

7 Muhammad Husain Haikal dalam karyanya Ash-Shiddiq Abu Bakr aslinya dalam bahasa Arab dan dalam terjemahan Urdu ialah Siddiq Akbar – حضرت ابوبکر صدیقؓ، از محمد حسین بیگل، اردو ترجمہ از شیخ (حضرت ابوبکر صدیقؓ، از محمد حسین بیگل، اردو ترجمہ از شیخ) (Muhammad Husain Haikal, Siddiq Akbar – Translated by Sheikh Muhammad Ahmad Panipaiti [Lahore: Islami Kutub Khana], pp. 198-199)

Hadhrat Abu Bakr (ra) memerintahkan kepada Hadhrat Khalid bin Walid (ra) bahwa setelah menyelesaikan urusan dengan Thulaihah al-Asadi, pergilah untuk menghadapi Malik bin Nuwairah yang menetap di Buthah.⁸

Ketika Hadhrat Khalid (ra) sampai di Buthah, beliau tidak mendapati seorang pun di sana. Meskipun demikian beliau melihat bahwa ketika Malik merasa ragu-ragu dengan rencananya, ia mengirim semua kawannya untuk menjaga properti mereka dan melarang mereka untuk datang secara bersamaan. Ia berpikir bahwa akan sulit untuk melakukan perlawanan. Sebelumnya Malik pun telah berpisah dengan wanita tersebut (Sajah) atau mungkin inilah alasannya (ia tidak melakukan perlawanan).

Hadhrat Khalid (ra) mengirimkan beberapa pasukan ke berbagai arah dan memberikan perintah kepada mereka bahwa, “Kemanapun kalian sampai, pertama-tama ajaklah mereka ke dalam Islam, dan jika mereka tidak menerima, tangkaplah mereka dan barangsiapa yang melakukan perlawanan, bunuhlah mereka.” Salah satu dari pasukan tersebut menangkap Malik bin Nuwairah bersama beberapa orang dari Bani Tsa’labah bin Yarbu’, yakni ‘Ashim, Uwaid, Arin dan Ja’far dan membawa mereka kepada Hadhrat Khalid (ra).

Terjadi perselisihan di dalam pasukan yang di dalamnya juga terdapat Hadhrat Abu Qatadah. Dalam hal ini terdapat satu riwayat dari ayahanda ‘Urwah (Urwah bin Zubair bin Awwam): Di saat itu, setelah adanya gerakan ini, orang-orang memberi kesaksian, “ketika kami mengumandangkan azan, mengucapkan iqamah, serta melaksanakan shalat, maka hal ini juga lah yang dilakukan oleh orang-orang”, namun ada yang lain yang mengatakan bahwa hal demikian tidaklah terjadi. Hadhrat Abu Qatadah memberi kesaksian bahwa orang-orang itu telah mengumandangkan azan, mengucapkan iqamah, dan melaksanakan shalat. Karena adanya kesaksian yang berbeda ini, Hadhrat Khalid lantas menangkap orang-orang tersebut.⁹

Terdapat dua corak riwayat mengenai terbunuhnya Malik bin Nuwairah. Di satu riwayat, Malik bin Nuwairah telah dibunuh. Tertera bahwa saat itu malam sangat dingin sehingga sulit untuk dapat bertahan darinya. Tatkala cuaca dingin semakin memuncak, Hadhrat Khalid memerintahkan seseorang untuk menyeru. Orang itu dengan lantang menyeru, *أدْفِنُوا أَسْرَاكُم* *adfi-uu asraakum* Hangatkanlah para tawananmu [dengan membuat semacam api unggun]. Yakni, selamatkanlah mereka dari cuaca dingin. Namun, dalam pemahaman orang-orang Banu Kinanah, lafaz tersebut memberi makna yang berbeda yakni *دَفِنُوا قَتْلَهُ* bunuhlah mereka. Jadi, para prajurit yang ada memahami lafaz tersebut sesuai dengan makna setempat yang berlaku, yaitu mereka diperintahkan untuk membunuh para tawanan itu. Atas hal ini, mereka lantas membunuh semuanya. Hadhrat Dhirar bin Azwar (*صِرَارُ بْنُ الْأَزْوَ*) membunuh Malik.¹⁰

تاريخ طبری جلد 2 صفحه 271 دار الكتب (2012ء) Ilmiyyah Beirut-Lebanon, 2012 (احمدپانی پتی ص 198-199
البدایة والنہایة) (العلمیة بیروت 2012ء); tercantum juga dalam al-Bidaayah wan Nihaayah karya Ibnu al-Katsir Vol. 7 [Beirut, Lebanon: Dar Hajr, 1997], p. 259
(جلد 7 صفحه 259 دار هجر بیروت 1997ء)

8 Abu Ja’far Muhammad Ibn Jarir Ath-Thabari dalam karyanya Tarikh ath-Thabari (480 : صفحه 2 : جلد 2 : ابن جریر جلد : الطبری، نویسنده : الطبری، ابن جریر جلد : 2 : صفحه 480) (احمدپانی پتی ص 198-199
البدایة والنہایة) (العلمیة بیروت 2012ء) (جلد 7 صفحه 259 دار هجر بیروت 1997ء)

9 Abu Ja’far Muhammad Ibn Jarir Ath-Thabari dalam karyanya Tarikh ath-Thabari (502 : صفحه 2 : جلد 2 : ابن جریر جلد : الطبری، نویسنده : الطبری، ابن جریر جلد : 2 : صفحه 502) (احمدپانی پتی ص 198-199
البدایة والنہایة) (العلمیة بیروت 2012ء) (جلد 7 صفحه 259 دار هجر بیروت 1997ء)

10 Tarikh ath-Thabari.

Di satu riwayat lain, ‘Abd bin al-Azwar al-Asadi (عَبْدُ بْنُ الْأَزْوَرِ الْأَسَدِي) yang telah membunuh Malik. Namun menurut Ibnu al-Kalbi (ابن الكلبي), Dhirar bin Azwar-lah yang telah membunuhnya.¹¹

Tatkala Hadhrat Khalid mendengar keributan yang ada, Hadhrat Khalid bin Walid saat itu telah keluar dari kemah beliau, tetapi saat itu para prajurit telah menyelesaikan tugas mereka atas segenap tawanan itu dan kini apalah yang dapat beliau perbuat. Beliau berkata, إِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَمْرًا أَصَابَهُ, “Apa saja yang telah Allah kehendaki, hal itu akan tetap terjadi.”¹²

Di dalam riwayat lain tertera bahwa Hadhrat Khalid memanggil Malik bin Nuwairah. Beliau memperingatkannya karena ia bersekutu dengan Sajah dan menghalangi zakat. Beliau (ra.) berkata, “Apakah Anda tidak tahu bahwa zakat adalah sahabat dari shalat, yakni keduanya memiliki perintah yang sama dan Anda telah menolak untuk memberi zakat?”

Malik berkata, “Inilah yang juga ada dalam pikiran sahabat Anda.” (orang ini tidak mengucapkan Rasulullah (saw), tetapi ‘sahabat atau kawan Anda’)

Hadhrt Khalid bersabda, “Apakah sosok yang menjadi sahabat kami ini bukanlah sahabatmu juga?” Lalu beliau memerintahkan Dhirar untuk menebas lehernya, hingga ia pun meninggal. Ini adalah satu riwayat tentang peristiwa kematiannya.¹³

Menurut riwayat-riwayat dalam buku Tawarikh (sejarah-sejarah), Abu Qatadah berbincang dengan Hadhrt Khalid dalam hal ini dan terjadi perdebatan diantara keduanya. Karena adanya perselisihan dengan Hadhrt Khalid, Abu Qatadah meninggalkan pasukan dan pergi menuju Hadhrt Abu Bakr dan mengadu kepada Hadhrt Abu Bakr bahwa Hadhrt Khalid telah membunuh Malik bin Nuwairah yang adalah seorang Muslim lalu Khalid menikahi jandanya, padahal bangsa Arab menganggap menikah di tengah medan peperangan adalah bukan hal yang baik. Hadhrt Umar pun sangat mendukung pendirian Abu Qatadah.¹⁴

Hadhrt Abu Bakr sangat tidak menyukai tindakan Abu Qatadah yang meninggalkan pasukan tanpa izin dari Amir pasukan yaitu Hadhrt Khalid, lalu pergi ke Madinah. Hadhrt Abu Bakr memerintahkan kepadanya untuk kembali kepada Hadhrt Khalid. Alhasil Abu Qatadah kembali kepada Hadhrt Khalid.¹⁵

Di dalam Tarikh ath-Thabari, rincian selanjutnya adalah sebagai berikut: Hadhrt Umar menyatakan ke hadapan Hadhrt Abu Bakr bahwa Khalid bertanggung jawab atas darah seorang Muslim dan apabila hal ini tidak dapat terbukti, sekurang-kurangnya hal ini telah menjadi dasar agar ia dipenjara. Hadhrt Umar sangat bersikeras dalam hal ini, yaitu pembunuhan telah terjadi.

11 وكان الذي قتل مالك بن نويرة عبد بن الأزور الأسدي وقال ابن الكلبي الذي قتل مالك بن نويرة ضرار بن الأزور: (تاريخ الطبري - الطبري - ج ٢ - الصفحة ٥٠٤) Tarikh ath-Thabari. Tercantum juga dalam Tarikh al-Kamil karya Ibnu al-Atsir; al-Bidaayah wan Nihaayah karya Ibnu al-Katsir (الصفحة ٣٥٤ - ج ٦ - ابن كثير); ضرار قاتل مالك وقال محمد بن جرير: قال ابن الكلبي: الذي قتل مالك بن نويرة ضرار: (ذكر متمع وأخباره وخبر مالك ومقتله) (كتاب الأغاني) Kitab al-Aghaani, mengenai Mutammim (بن الأزور).

12 Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir Ath-Thabari dalam karyanya Tarikh ath-Thabari terbitan Darul Kutubil 'Ilmiyyah Beirut-Lebanon, 2012, Vol. 2, p. 273-274 (اربخ طبرى جلد 2 صفحہ 273-274 دارالکتب العلمیة بیروت 2012ء).

13 'Ali Muhammad Muhammad ash-Shalabi (علي محمد محمد الصلّابي) dalam karyanya Al-Insyirahu wa Raf'udh Dhayyiq fi Sirati Abi Bakr ash-Shiddiq syakhshiyatuhu wa 'ashruhu (تألتا: تحرك خالد بن الوليد بجيشه الى مسيلمة الكذاب باليمامة) bahasan (نام کتاب : الانسراخ ورفغ الصديق في سيرة أبي بكر الصديق شخصيته وعصره) penerbit Darut Tauzi' wa Nasyr, Kairo-Mesir (مصر) tahun 1423 Hijriyyah atau 2002 (م 2002 هـ - 1423 هـ), versi terjemahan Urdu terbitan Maktabah al-Furqan, Muzhaffaragah, Pakistan dengan judul Sayyiduna Abu Bakr Siddiq (ra) Shakhshiyat aur Karname (سیدنا ابو بکر صدیق شخصیت و کارنامے از ڈاکٹر علی محمدصلابی مترجم صفحہ 332 مکتبہ الفرقان مظفرگڑھ پاکستان).

14 Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir Ath-Thabari dalam karyanya Tarikh ath-Thabari terbitan Darul Kutubil 'Ilmiyyah Beirut-Lebanon, 2012, Vol. 2, p. 273-274 (اربخ طبرى جلد 2 صفحہ 273-274 دارالکتب العلمیة بیروت 2012ء).

15 Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir Ath-Thabari dalam karyanya Tarikh ath-Thabari terbitan Darul Kutubil 'Ilmiyyah Beirut-Lebanon, 2012, Vol. 2, p. 273 (تاريخ طبرى جلد 2 صفحہ 273 دارالکتب العلمیة بیروت 2012ء).

Karena Hadhrat Abu Bakr belum pernah memenjarakan sosok bawahan atau panglima perangnya, beliau bersabda, *“Wahai Umar, diamlah dalam perkara ini. Khalid bin Walid telah melakukan kesalahan dalam berjihad. Jadi, janganlah Anda mengucapkan apapun dalam hal ini.”* Hadhrat Abu Bakr pun kemudian membayar tebusan atas darah Malik. Hadhrat Abu Bakr telah mengirim surat kepada Khalid supaya ia dapat datang. Hadhrat Khalid datang dan menjelaskan semua rincian peristiwa itu serta memohon maaf atas hal tersebut. Hadhrat Abu Bakr lalu menerima permohonan maafnya.¹⁶

Tentang kedatangan Hadhrat Khalid ke Madinah ini, di dalam satu riwayat dijelaskan: Tatkala Hadhrat Khalid selesai dari operasinya, beliau datang ke Madinah dan masuk ke dalam Masjid Nabawi. Saat masuk di Madinah, Hadhrat Umar berkata kepadanya, *“أرئاء قتلت امرءاً مسلماً ثم نزوت على امرأته والله لأرجمك بأحجارك Demi Tuhan, saya pasti akan merajammu.”*

Saat itu Hadhrat Khalid sama sekali tidak mengeluarkan ucapan apapun, karena ia menganggap Hadhrat Abu Bakr pun akan memiliki pemikiran yang sama. Ia pergi menghadap kepada Hadhrat Abu Bakr. Ia menceritakan keseluruhan peristiwa yang terjadi dan memohon maaf, lalu Hadhrat Abu Bakr pun menerima permohonan maaf beliau. Setelah menerima belas kasih dari Hadhrat Abu Bakr ini, ia pun berdiri. Hadhrat Umar pun saat itu ada dan tengah duduk di masjid. Khalid berkata, *“هَلُمَّ إِلَيَّ يَا ابْنَ أُمَّ شَمْلَةَ”* *“Wahai putra Ummu Syamlah, datanglah kepada saya dan sampaikanlah kehendak Anda.”* Melihat Hadhrat Khalid berbicara seperti demikian, Hadhrat Umar memahami bahwa Hadhrat Abu Bakr telah berkenan padanya. Hadhrat Umar pun terdiam, lalu beliau berdiri dan kembali ke rumah, serta tidak mengatakan apapun kepada Hadhrat Khalid.¹⁷

Menurut satu riwayat lain, saudara Malik yaitu Mutammim bin Nuwairah datang menghadap Hadhrat Abu Bakr untuk meminta qishash (hukum pembalasan) atas kematian saudaranya. Ia juga meminta untuk membebaskan semua tawanan.

Hadhrt Abu Bakr menerima permintaannya untuk membebaskan semua tawanan dan beliau mengirim pesan agar perintah ini dilaksanakan lalu Hadhrt Abu Bakr membayar uang diyat atas kematian Malik.

Hadhrt Umar sangat bersikeras kepada Hadhrt Abu Bakr terkait Hadhrt Khalid ini supaya ia disingkirkan. Hadhrt Umar berkata bahwa pedangnya telah menghilangkan nyawa Muslim yang tidak berdosa. Namun Hadhrt Abu Bakr berkata, *“Umar, tidaklah mungkin saya tidak menghunus kembali pedang yang dahulu Allah Ta’ala telah menghunusnya untuk menghadapi kaum kafir.”*¹⁸ Maksudnya, tatkala kewajiban diyat telah dibayarkan, maka sesuai syariat, keadilan telah ditegakkan, dan tidak ada lagi hal lain yang harus dilakukan. Maka dari itulah Hadhrt Abu Bakr bersabda, *“Kini sudahlah membahas perkara ini.”*

Terkait hal ini, yaitu tuduhan pembunuhan terhadap Malik bin Nuwairah, Hadhrt Shah Abdul Aziz Dehlawi menulis jawabannya di dalam buku beliau yaitu Tuhfah Itsna ‘Asyariyyah,

16 Abu Ja’far Muhammad Ibn Jarir Ath-Thabari dalam karyanya Tarikh ath-Thabari (الصفحة ٥٠٣ - ج ٢ - الطبري - تاريخ الطبري) terbitan Darul Kutubil ‘Ilmiyyah Beirut-Lebanon, 2012, Vol. 2, p. 273 (دارالكتب العلمية بيروت 2012ء) (تاريخ طبري جلد 2 صفحہ 273).

17 Abu Ja’far Muhammad Ibn Jarir Ath-Thabari dalam karyanya Tarikh ath-Thabari (الصفحة ٥٠٣ - ج ٢ - الطبري - تاريخ الطبري) atau pada Tarikh ath-Thabari terbitan Darul Kutubil ‘Ilmiyyah Beirut-Lebanon, 2012 ada di jilid 2 halaman 274 (دارالكتب العلمية بيروت 2012ء) (تاريخ طبري جلد 2 صفحہ 274); tercantum juga dalam al-Aghani - ابو الفرج الإصفيائي - كتابخانه مدرسه فقاہت).

18 Abu Ja’far Muhammad Ibn Jarir Ath-Thabari dalam karyanya Tarikh Ath-Thabari (الصفحة ٥٠٣ - ج ٢ - الطبري - تاريخ الطبري) terbitan Darul Kutubil ‘Ilmiyyah Beirut-Lebanon, 2012 jilid 2 terletak di halaman 273 (دارالكتب العلمية بيروت 2012ء) (تاريخ طبري جلد 2 صفحہ 273); al-Mustadrak ‘alash Shahihain (المستدرک علی الصحیحین) كتاب معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم « ذكر إسلام خالد بن الوليد) Kitab Ma’rifatush Shahabah

“Pada dasarnya, orang-orang tidak memberikan penjelasan yang benar atas peristiwa yang telah terjadi. Selama keadaan sebenarnya tidak diketahui, selama itu pula terus muncul keberatan yang bertolak dengan kenyataan.

Dari buku-buku sejarah yang terpercaya, rincian peristiwa ini adalah sebagai berikut: Ketika Hadhrat Khalid selesai menjalankan tugas menanggulangi Tulaihah bin Khuwailid yang mengaku sebagai Nabi, beliau bergerak menuju ke daerah Buthah. Beliau memberangkatkan beberapa kelompok pasukan menuju berbagai daerah di sekitarnya. Hadhrat Khalid, sesuai dengan petunjuk dan sunnah Rasul Yang mulia (saw), memberikan petunjuk kepada pasukannya bahwa siapa saja kaum, kabilah, atau kelompok yang mereka temui, jika suara azan terdengar di sana, maka janganlah menyerang dan menghabisi mereka. Jika tidak terdapat suara azan, maka anggaplah itu sebagai *darul harb* ‘medan perang’ dan hadapilah mereka dengan kekuatan sepenuhnya.

Secara kebetulan, di pasukan tersebut terdapat juga sosok Abu Qatadah Ansari yang menangkap Malik lalu membawanya kepada Hadhrat Khalid. Ia sebelumnya mendapat kedudukan dari Nabi Yang mulia (saw) sebagai pemimpin di Buthah. Ia pun ditugaskan untuk mengumpulkan sedekah-sedekah dari daerah-daerah sekitarnya. Hadhrat Abu Qatadah bersaksi bahwa ia telah mendengar azan, namun segolongan dari pasukannya berkata bahwa mereka tidak mendengar suara azan.

Meski demikian, sebelumnya, dari berbagai sumber terpercaya yang bermukim di beberapa daerah sekitar, secara pasti dan terbukti telah diketahui bahwa setelah mendengar kabar kewafatan Nabi yang mulia (saw), keluarga Malik bin Nuwairah merayakan pesta dengan sangat meriah. Para wanita mereka saat itu menghias diri dengan mehendi (henna), membunyikan gendang dan memperlihatkan kegembiraan dan kesenangan yang sangat besar. Mereka senang dengan musibah yang menimpa kaum Muslim ini.

Kemudian, lainnya adalah, tatkala berlangsung soal dan jawab antara Khalid dengan Malik bin Nuwairah, dari mulut Malik keluar suatu ucapan tentang yang mulia Nabi (saw) dimana kata tersebut biasa diucapkan oleh orang-orang kafir dan murtad di dalam percakapan-percakapan mereka; yakni *قَالَ رَجُلٌكُمْ أَوْ صَاحِبِكُمْ* artinya, ‘Orangnya kamu atau temanmu telah mengatakannya.’

Selain itu, hal ini pun telah nyata dengan jelas bahwa setelah mendengar berita kewafatan Hadhrat Rasulullah (saw), Malik bin Nuwairah mengembalikan kembali harta sedekah yang telah terkumpul kepada kaumnya dan ia berkata kepada kaumnya, ‘Alangkah baiknya, dengan kematian orang ini, kini kalian semua telah terbebas dari musibah.’

Dari keadaan-keadaan dan cara berbicaranya, Hadhrat Khalid pun menjadi yakin akan keadaannya yang telah murtad lalu beliau pun memerintahkan untuk membunuhnya. Lalu tatkala Madinah mendengar perihal peristiwa ini, Abu Qatadah pun menjadi marah kepada beliau dan ia pergi ke ibukota khilafat yaitu Madinah dan menyatakan bahwa Hadhrat Khalid telah bersalah. Jadi, pada awal mula, Hadhrat Umar Faruq pun telah beranggapan bahwa telah terjadi penumpahan darah yang keliru, sehingga qisas pun wajib untuk dijalankan.

Namun, Hadhrat Abu Bakr memanggil Hadhrat Khalid dan menyelidiki keadaan yang sebenarnya, dan bertanya kepada beliau perihal peristiwa yang sesungguhnya, sehingga segenap keadaan dan rahasia pun menjadi tersingkap atas beliau dan menganggap Hadhrat Khalid tidak bersalah, dan beliau tidak jatuh hukuman apapun dan kedudukan beliau sebelumnya pun telah dipulihkan.”¹⁹

19 Tuhfah Itsna ‘Asyariyah (تحفه اثنا عشریه) atau Hadiah untuk kalangan 12 (dua belas) – yaitu kalangan yang mengklaim diri pengikut 12 Imam keturunan Nabi (saw) - karya Syah ‘Abdul ‘Aziz Dehlawi (شاه عبد العزيز دہلوی) ditulis aslinya dalam bahasa Parsi (Persia). Penerjemahan ke dalam

Mengenai pembunuhan Malik bin Nuwairah ini, seorang penulis lain (yaitu Doktor ‘Ali Muhammad Muhammad ash-Shalabi) menuliskan, “Terdapat banyak perselisihan di dalam riwayat-riwayat tentang peristiwa Malik bin Nuwairah. Yakni apakah ia terbunuh secara aniaya atau apakah ia memang pantas untuk dibunuh. Suatu hal yang telah menghancurkan Malik bin Nuwairah adalah sikap ketakaburan, kesombongan dan penolakannya. Sifat jahiliyah masih ada di dalam dirinya, karena tidaklah sepeeninggal Rasulullah (saw), seorang Muslim menghindari dari kewajiban taat terhadap Khalifatur Rasul dan membayar zakat di Baitul Mal.”

Ia menulis, “Menurut gambaran saya, ia adalah sosok yang haus akan kekuasaan dan kepemimpinan. Bersamaan dengan itu, ia pun merasa iri dengan beberapa kerabatnya yang juga termasuk dari antara para pemuka Banu Tamim, yang mana mereka tunduk dan taat atas kekhalifahan Islam, dan mereka telah menjalankan kewajiban-kewajiban mereka kepada pemerintah. Jadi, ia merasa iri dengan orang-orang yang telah taat kepada khilafat dan yang telah menunaikan kewajiban zakat dan hal lainnya. Hal ini diperkuat baik dari segi ucapan dan perbuatannya. Keadaannya yang telah murtad dan berpihak pada Sajah, tindakannya yang telah membagi unta hasil zakat kepada orang-orang di sekelilingnya dan menolak menyerahkannya kepada Hadhrat Abu Bakr, sikap pemberontakannya dan tidak mendengar nasihat-nasihat para kerabatnya yang Muslim, hal-hal ini telah membuktikan dirinya sebagai seorang yang telah melanggar. Dan dari hal ini telah jelas bahwa orang ini lebih dekat kepada kekafiran daripada Islam. Di satu sisi, ia telah menyatakan dirinya Muslim, dan ingin disebut Muslim, tetapi di sisi lain ia dekat dengan kekafiran. Jika memang tidak terdapat bukti yang kuat atas tuduhan terhadap Malik bin Nuwairah ini, maka penolakannya terhadap zakat telah cukup menjadikannya sebagai seorang pelanggar. Bagi [para sejarawan] awal, hal ini telah menjadi satu kepastian yang telah terbukti bahwa ia telah ingkar membayar zakat.

Di dalam buku Thabaqaat Fuhulusy Syu’ara (طبقات فحول الشعراء) karya Ibnu Sallam (ابن سلام) tertera, (الجمحي) ’Telah disepakati (oleh para ahli sejarah) bahwa Hadhrat Khalid telah berbincang-bincang dengan Malik. Ia berusaha untuk melenceng dari ajarannya, tetapi Malik masih menerima shalat. Ia berkata bahwa dirinya akan melakukan shalat, tetapi ia menolak untuk membayar zakat.’²⁰

Di dalam Syarah Sahih Muslim, terkait orang-orang murtad ini, Imam Nawawi bersabda, ‘Dalam hal ini, saat itu terdapat juga orang-orang dimana mereka tetap menerima anjuran zakat dan tidak berhenti membayarnya, tetapi para pemimpin mereka menahan mereka dari mengamalkannya. Beberapa orang menghendaki untuk membayar zakat, karena zakat pun telah diwajibkan seperti halnya shalat, tetapi para pemimpin mereka menghalangi mereka dan menahan tangan mereka sebagaimana Banu Yarbu. Mereka telah mengumpulkan zakatnya dan ingin menyerahkannya kepada Abu Bakr, namun Malik Bin Nuwairah melarangnya dan membagikan kembali zakat itu kepada orang-orang.’²¹

bahasa Urdu oleh Maulana Khalilur Rahman Nu’mani Mazhahiri (مولانا خليل الرحمن نعماني مظاہری) terbitan Dar al-Isha’at, Karachi, Pakistan, 1982.

Bahasan dimaksud berada di halaman 517-519 (تحفه اثنا عشرية اردو صفحہ 517-518 مترجم خليل الرحمن نعماني دارالانشاعت كراچی 1982ء). Penerjemah ialah civitas akademika di Universitas Mazhahirul ‘Uluum di Saharanpur (مظاہر علوم سہارنپور), Uttarpradesh, di Bharat atau India (بھارت).

20 Ibnu Sallam al-Jumahi ialah murid al-Asma’i. karyanya yang terkenal ialah Thabaqaat Fuhulusy Syu’ara atau Classes of Champion Poets (Kelas-Kelas para Jawara Puisi atau Sajak). <https://web.archive.org/web/20150908233116/http://www.britannica.com/biography/Ibn-Sallam-al-Jumahi>.

Dikutip dari karya ‘Ali Muhammad Muhammad ash-Shalabi (علي محمد محمد الصلّابي) dalam karyanya Al-Insyirahu wa Raf’udh Dhayyiq fi Sirati Abi Bakr ash-Shiddiq syakhshiyatuhu wa ‘ashruhu (نام کتاب : الانشراح ورفغ الحقيق في سيرة أبي بكر الصديق شخصيته وعصره).

21 Syarah an-Nawawi ‘ala Muslim, Kitab tentang Iman, bab al-amri bi-qitaalin naasi hatta yaquuluu laa ilaaha illaLlahu Muhammadur RasululLlah (شرح علي محمد) (النووي على مسلم « كتاب الإيمان » باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله

Hadhrat Abu Bakr telah melakukan penyelidikan sepenuhnya mengenai Malik Bin Nuwairah dan sampai pada kesimpulan bahwa Khalid Bin Walid bersih dari tuduhan pembunuhan Malik Bin Nuwairah. Abu Bakr dalam perkara ini lebih memahami hakikat dibandingkan dengan orang lain dan memiliki pandangan yang dalam, karena beliau adalah Khalifah dan semua berita sampai kepada beliau dan keimanan beliau pun paling unggul dari semuanya. Dalam menyikapi Khalid beliau mengikuti teladan Rasulullah (saw), karena Rasulullah tidak pernah memakzulkan (memecat atau memberhentikan) Khalid dari tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya. Sekalipun Hadhrat Khalid pernah melakukan hal hal yang membuat Rasulullah gelisah, namun beliau tetap menerima alasan yang disampaikan oleh Khalid. Lalu beliau (saw) bersabda kepada orang-orang, لا تؤذوا خالدًا فإنه سيف من سيوف الله صبه الله على الكفار “Janganlah menimpakan kesulitan kepada Khalid, karena ia adalah salah satu diantara pedang Allah yang dengan perantaraannya Allah Ta’ala telah menguasai orang-orang kuffar.”²²

Kemudian ada satu keberatan dalam hal ini bahwa Hadhrat Khalid telah menikahi Ummu Tamim Binti Minhaal. Dilontarkan keberatan berkenaan dengan Hadhrat Khalid bahwa beliau menikahi Laila Binti Minhaal ketika perang berlangsung dan tidak menunggu terpenuhinya masa iddah. Berkenaan dengan pernikahan ini dalam **Tarikh ath-Thabari dijelaskan** sbb: وتزوج خالد أم تميم “Hadhrat Khalid telah menikah dengan putri Ummu Tamim Minhaal dan meninggalkannya untuk memenuhi masa thuhur (suci) karena Bangsa Arab menganggap hubungan dengan wanita ketika perang sebagai sesuatu yang tidak baik. Seseorang akan dicibir, jika melakukannya.”²³

Allamah Ibnu Katsir menulis, فلما حلت بني بها “Setelah ia - yaitu Laila Binti Minhaal - statusnya menjadi halal, ia (Hadhrat Khalid) menikahinya.”²⁴

Allamah Ibnu Khalikan menulis, إنها اعتدت بثلاثة حيض ثم خطبها إلى نفسه فأجابته “Dia (Ummu Tamim) telah memenuhi masa iddah selama 3 (tiga) bulan. Kemudian Hadhrat Khalid menyampaikan pesan nikah padanya dan ia menerimanya.”²⁵

نام كتاب : الانشراح ورفغ الحيق) ashruhu wa ‘ashruhu (محمد الصلبي dalam karyanya Al-Insyirahu wa Raf’udh Dhayyiq fi Sirati Abi Bakr ash-Shiddiq syakhshiyatuhu wa ‘ashruhu (في سيرة أبي بكر الصديق شخصيته وعصره).

22 Fathul Baari syarh Shahih al-Bukhari karya Ibnu Hajar (ج ٧ - الصفحة ٧٩) Dikutip dari karya ‘Ali Muhammad Muhammad ash-Shalabi (علي محمد محمد الصلبي) dalam karyanya Al-Insyirahu wa Raf’udh Dhayyiq fi Sirati Abi Bakr ash-Shiddiq syakhshiyatuhu wa ‘ashruhu (نام كتاب : الانشراح ورفغ الحيق في سيرة أبي بكر الصديق شخصيته وعصره) yang dalam terbitan terjemahan bahasa Urdu ialah Sayyiduna Abu Bakr Siddiq (ra) Shakhshiyat aur Karname – Translated [Muzaffar Garh, Pakistan: Maktabat al-Furqan], pp. 333-334, 337 (ماخوذ سيدنا ابو بكر صديق شخصيت و كارنامه از ڈاكٽر علي) (محمدصلاي مترجم صفحه 333 تا 334 و 337 مكتبه الفرقان مظفر گڑھ پاكستان نام كتاب : الطبقات الكبرى - ط دار صادر نويسنده) Tercantum juga dalam ath-Thabaqaat al-Kubra (عن قيس بن أبي حازم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خالد سيف من سيوف الله صبه الله على الكفار قال يعلى ومحمد في حديثهما لا تؤذوا خالدًا : ابن سعد جلد : 7 صفحہ : 395 فإنه سيف من سيوف الله).

23 Abu Ja’far Muhammad Ibn Jarir Ath-Thabari dalam karyanya Tarikh Ath-Thabari (502 : صفحہ : 2) ابن جرير جلد : 2 (نام كتاب : تاريخ الطبري نويسنده : الطبري، ابن جرير جلد : 2 صفحہ : 273) Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut-Lebanon 2012 terletak di halaman 273 (تاريخ الطبري جلد 2 صفحہ 273. دار الكتب العلمية بيروت 2012ء).

24 Ibnu Katsir (ابن كثير) dalam karyanya al-Bidayah wan Nihayah (البداية والنهاية/الجزء السادس/فصل في خير مالك بن نويرة اليربوعي التميمي) terbitan Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut-Lebanon, Vol. 3, p. 318 (318 صفحہ دار الكتب العلمية بيروت) (إذا أراد الله أمرا أصابه واصطفى خالد امرأة مالك بن نويرة وهي : (البداية والنهاية لابن كثير جلد 3 صفحہ 318 دار الكتب العلمية بيروت) . أم تميم ابنة المنهال وكانت جميلة، فلما حلت بني بها).

25 Waafiyatul A’yaan karya Ibnu Khalikan. Ahmad bin Muhammad bin Ibrāhīm bin Abu Bakr ibn Khalikan (1282 – 1211) (أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان : ابن خلكان جلد : 6 صفحہ : 14) lebih dikenal dengan nama Ibn Khalikān terbitan Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut-Lebanon 1998 (وفيات الاعيان جزء 5 صفحہ 10 مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت 1998ء). Beliau adalah seorang cendekiawan Muslim aliran Syafi’i di abad 13 Masehi. Beliau menyusun sebuah kompilasi (kumpulan) riwayat hidup para Ulama Muslim dan orang-orang penting dalam sejarah umat Muslim berjudul Wafayāt al-A’yān wa-Anbā’ Abnā’ az-Zamān (وفيات الاعيان وانباء أبناء الزمان) - 'Deaths of Eminent Men and History of the Sons of the Epoch' atau Kewafatan Para Tokoh Terkemuka dan Sejarah Anak-Anak Zaman.

Dalam menjawab keberatan tersebut Hadhrt Syah Abdul Aziz Dhelwi menulis, “Sebenarnya ini merupakan kisah yang diada-adakan karena tidak ditemukan riwayatnya dalam suatu kitab yang mustanid dan mu’tabar. Dalam beberapa kitab yang tidak dapat dipercaya terdapat Riwayat dan jawabannya pun terdapat dalam riwayat-riwayat tersebut bahwa Malik Bin Nuwairah telah menthalag wanita tersebut sejak lama.

Dikatakan bahwa wanita itu adalah istri dari Malik Bin Nuwairah, Khalid telah membunuh Malik kemudian langsung menikahi jandanya, jadi yang menjadi motif dari pembunuhan itu adalah ingin menikahi jandanya. Padahal Malik Bin Nuwairah telah menceraikan wanita itu sudah sejak lama. Namun disebabkan oleh kebodohnya, Malik tetap tinggal bersamanya di rumahnya. Untuk menghapus tradisi jahiliyah tersebut turun ayat Quran Majid berikut, وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ‘Apabila kamu telah mentalak (menceraikan) isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka.’

Demi hal itu, iddah (masa menunggu untuk menikah) wanita tersebut sudah terpenuhi sejak lama dan telah halal untuk menikah lagi karena Malik telah mentalaahnya dan hanya menyimpannya di rumahnya.”²⁶

Berkenaan dengan pernikahan Hadhrt Khalid, ada satu lagi penulis (yaitu Doktor ‘Ali Muhammad Muhammad ash-Shalabi) yang menulis, “Nama Ummu Tamim sebenarnya adalah Laila Binti Sinaan Minhaal (ليلى بنت سنان المنهال زوج مالك بن نويرة). Ia adalah istri dari Malik Bin Nuwairah. Berkenaan dengan pernikahan Hadhrt Khalid dengan wanita tersebut telah menimbulkan perdebatan sengit. Singkatnya sebagai berikut, ‘Sebagian orang menuduh Hadhrt Khalid bahwa beliau telah terpesona dengan kecantikan Ummu Tamim dan mencintainya yang membuat Hadhrt Khalid tidak bisa menunggu lagi sehingga seketika menjadi tawanan, wanita itu langsung dinikahi. Artinya, itu bukan pernikahan melainkan perzinaan. Namun, tuduhan tersebut benar-benar diada-adakan dan dusta belaka lagi tidak dapat dipercaya, karena tidak ditemukan bukti apa pun dalam rujukan lama akan hal itu walau hanya isyarat.’

Allamah Mawardi bersabda, ‘Khalid telah membunuh Malik Bin Nuwairah karena ia melarang untuk membayar zakat, yang karenanya darahnya menjadi halal dan karenanya juga status pernikahannya dengan Ummu Tamim dengan sendirinya menjadi rusak dan berkenaan dengan para wanita murtad hukum syariatnya adalah ketika ditemukan di medan perang, maka tawannya jangan dibunuh. Sebagaimana yang diisytiharkan oleh Imam Sarkhasi. Ketika Ummu Tamim datang sebagai tawanan, Khalid memilihnya untuk dirinya dan ketika statusnya sudah halal, lalu lengkaplah status keduanya suami istri.’²⁷

Berkenaan dengan ini Syekh Ahmad Syakir menjelaskan lebih lanjut bersabda, ‘Khalid telah mengambil Ummu Tamim dan anaknya sebagai Milk-e-Yamin (apa yang dimiliki oleh tangan kanannya) karena statusnya sebagai tawanan perang dan bagi wanita yang berstatus demikian tidak ada masa iddah. Jika ia dalam keadaan hamil, diharamkan bagi pemiliknya untuk mendekatinya

26 Tuhfah Itsna ‘Asyariyah (تحفه اثنا عشریه) atau Hadiah untuk kalangan 12 (dua belas) – yaitu kalangan yang mengklaim diri pengikut 12 Imam keturunan Nabi (saw) - karya Syah ‘Abdul ‘Aziz Dehlawi (شاه عبد العزيز دہلوی) ditulis aslinya dalam bahasa Parsi (Persia). Penerjemahan ke dalam bahasa Urdu oleh Maulana Khalilur Rahman Nu’mani Mazhahiri (مولانا خلیل الرحمن نعمانی مظاہری). Bahasan dimaksud berada di halaman 517-519 (تحفه اثنا عشریه مترجم خلیل الرحمن نعمانی صفحہ 518 دارالاشاعت کراچی 1982ء).

27 al-Ahkam as-Sulthaniyah.

hingga melahirkan. Sedangkan jika tidak dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya hanya satu kali haid saja. Ini adalah diperbolehkan dan tidak ada celah untuk menuduhnya.²⁸

Namun para penentang dan musuh Khalid menganggapnya sebagai kesempatan emas. Mereka terlibat dalam tuduhan batil yang menyatakan Khalid telah membunuh Malik Bin Nuwairah yang merupakan Muslim demi mendapatkan jandanya. Begitu juga dilontarkan tuduhan kepada Khalid bahwa disebabkan pernikahan tersebut beliau telah melanggar kebiasaan bangsa Arab. Sebagaimana segelintir orang mengatakan bahwa dengan membunuh Malik Bin Nuwairah lalu menikahi istrinya di medan perang yang mana bertentangan dengan tradisi Arab baik pada masa jahiliyah maupun Islam, demikian pula melanggar tradisi Muslim dan syariat Islam. Ucapan segelintir orang tersebut sama sekali jauh dari kebenaran. Karena sebelum datangnya Islam, dikalangan bangsa Arab seringkali terjadi hal serupa yakni setelah mendapatkan kemenangan diatas musuh dalam peperangan, biasa menikahi para wanitanya dan hal itu merupakan kebanggaan tersendiri.²⁹

Doktor ‘Ali Muhammad Muhammad ash-Shalabi (علي محمد محمد الصلّابي) menulis berkenaan dengan hal ini, “Jika dilihat dari sudut pandang Syariat, Khalid melakukan satu perbuatan yang mubah (boleh-boleh saja) dan untuk itu telah ditempuh cara yang legal berdasarkan syariat. Bahkan amalan tersebut terbukti pernah dilakukan oleh wujud yang lebih baik dari Khalid. Jika dilontarkan keberatan kepada Khalid bahwa beliau menikah ketika perang atau langsung setelahnya, Rasulullah pun menikahi Juwairiyah Binti Harits langsung setelah perang Muraisi’ dan apa yang beliau lakukan itu terbukti sangat penuh berkat bagi kaum yakni disebabkan oleh pernikahan tersebut 100 orang keluarga istri beliau dibebaskan karena telah menjadi bagian dari kerabat pihak mertua Rasulullah dan diantara sekian banyak manfaat pernikahan tersebut salah satunya adalah ayah istri beliau bernama al-Harits Bin Dhirar (الحارث بن ضرار) masuk Islam. Demikian pula segera setelah selesai perang Khaibar, Rasulullah (saw) menikahi Safiyah Binti Huyyai Binti Akhtab. Sebagaimana terdapat contoh amal perbuatan Rasulullah dalam hal ini, berarti tidak ada dasarnya jika ada orang yang melontarkan keberatan dan cacian terhadap Hadhrat Khalid Bin Walid.³⁰

Dasar saya sampaikan hal ini secara rinci ialah karena sebagian orang yang tidak paham menyampaikan pertanyaan dan sebenarnya mereka melontarkan keberatan kepada Hadhrat Abu Bakr ra bahwa Hadhrat Umar berada di pihak yang benar dalam hal ini sedangkan Hadhrat Abu Bakr telah bersikap tidak adil – na‘udzubillah - dan telah mendukung Hadhrat Khalid Bin Walid dalam corak yang tidak benar, na‘udzubillah. Setelah memperhatikan semua hal ini secara detail, Hadhrat Abu Bakr mengambil keputusan dan membebaskan Hadhrat Khalid dari segala tuduhan ini.

Berkenaan dengan keberangkatan Hadhrat Khalid ke Yamamah diriwayatkan bahwa Hadhrat Abu Bakr memerintahkan Hadhrat Khalid Bin Walid supaya setelah selesai menghadapi Kabilah

28 Jamharatu Maqaalaati Ahmad Syakir (كتاب جمهرة مقالات أحمد شاكر) karya Ahmad Syakir (أحمد محمد شاكر), kompilasi oleh ‘Abdur Rahman bin ‘Abdul ‘Aziz bin Hamaad (عبد الرحمن بن عبد العزيز بن حماد), Daar Riyadh, cetakan pertama 1426-2005 (م 2005 هـ - 1426 هـ). Ahmad bin Muhammad ‘Abdul Qadir (أحمد بن محمد عبد القادر) atau dikenal dengan nama Ahmad Syakir hidup pada 1309-1377 Hijriyyah atau 1892-1957 adalah kelahiran Kairo, Mesir. Beliau dikenal sebagai Hafizh al-Qur’an, pengkaji Hadits, ahli Fiqh, seorang Adib (ahli adab atau sastra Arab)

29 ‘Ali Muhammad Muhammad ash-Shalabi (علي محمد محمد الصلّابي) dalam karyanya Al-Insyirahu wa Raf’udh Dhayyiq fi Sirati Abi Bakr ash-Shiddiq syakhshiyatuhu wa ‘ashruhu (نام كتاب : الانشراح ورفغ الصّيق في سيرة أبي بكر الصّديق شخصيته وعصره)

30 ‘Ali Muhammad Muhammad ash-Shalabi (علي محمد محمد الصلّابي) dalam karyanya Al-Insyirahu wa Raf’udh Dhayyiq fi Sirati Abi Bakr ash-Shiddiq syakhshiyatuhu wa ‘ashruhu (نام كتاب : الانشراح ورفغ الصّيق في سيرة أبي بكر الصّديق شخصيته وعصره) bahasan (سجاح وبنو تميم ومقتل مالك بن نويرة اليربوعي) (دار التوزيع والنشر الإسلامية، القاهرة - مصر), tahun 1423 Hijriyyah atau 2002 (عام 2002 م - النشر: 1423 هـ - 2002 م سيدنا ابو بكر صديق شخصيته و كارنامه از ڈاكتر علي محمد صلابي مترجم صفحہ 334 تا 336 مکتبہ الفرقان مظفرگڑھ پاکستان) (پاکستان: Maktabat al-Furqan), pp. 334-336

Asad, Ghatfaan, Malik Bin Nuwairah dan lain-lain, berangkat ke Yamamah dan beliau sangat menekankan misi tersebut. Syarik Bin Abdah al-Fazari meriwayatkan, “كنت ممن حضر بزاحة مع عيينة بن حصن فرزق الله الإنابة فجنئت أبا بكر فأمرني بالمسير إلى خالد وكتب معي إليه” “Saya termasuk diantara orang-orang yang ikut pada perang Buzakhah, yang hadir menemui Hadhrat Abu Bakr. Beliau ra mengirim saya untuk menemui Hadhrat Khalid. Hadhrat Abu Bakr mengirimkan sepucuk surat di tangan saya untuk Hadhrat Khalid. Di dalam surat tersebut tertulis: أما بعد فقد جاءني كتابك مع رسولك تذكر ما أظفرك الله بأهل بزاحة وما فعلت بأسد وغطفان وإنك سائر إلى اليمامة وذلك عهدي إليك فاتق الله وحده لا شريك له و عليك بالرفق بمن معك من المسلمين كن لهم كالوالد وإياك يا خالد بن الوليد ونخوة بني المغيرة فإني قد عصيت فيك من لم أعصه في شيء قط فانظر بني حنيفة إذا لقيتهم إن شاء الله فإنك لم تلق قوما يشبهون بني حنيفة كلهم عليك ولهم بلاد واسعة فإذا قدمت فباشر الأمر بنفسك واجعل على ميمنتك رجلا وعلى ميسرتك رجلا واجعل على خيلك رجلا واستشر من معك من الأكابر من أصحاب رسول الله {صلى الله عليه وسلم} من المهاجرين والأنصار واعرف لهم فضلهم فإذا لقيت القوم وهم على صفوفهم فالفهم إن شاء الله وقد أعددت للأمور أقرانها فالسهم للسهم والرمح للرمح والسيف للسيف فإذا صرت إلى السيف فهو التكل فإن أظفرك الله بهم فإياك والإبقاء عليهم أجهز على جريحهم واطلب مدبرهم واحمل أسيرهم على السيف وهول فيهما القتل واحرقهم بالنار وإياك أن تخالف أمري والسلام عليك Amma Ba’du (adapun sesudah itu), saya telah menerima surat dari Anda melalui kurir anda. Dalam surat tersebut Anda menyebutkan perihal kemenangan pertolongan dari Allah Ta’ala dalam perang Buzakhah dan misi dalam menghadapi Kabilah Asad dan Ghatfan. Anda menulis, “Saya tengah menuju ke Yamamah.” Nasihat saya untuk Anda adalah bertakwalah kepada Allah wahdahuu (Yang Maha Esa) laa syariika lahuu (Yang mana Dia tanpa sekutu), perlakukanlah dengan lembut umat Muslim yang ada bersama anda, bersikaplah seperti ayah kepada mereka.

Wahai Khalid! Waspadalah dengan ketakaburan dan kecongkakan Bani Mughirah (suku asal Khalid). Saya tidak mempercayai keluhan mereka berkenaan denganmu, padahal saya tidak pernah membantahnya. Untuk itu ketika Anda berangkat untuk menghadapi Banu Hanifah, waspadalah.

Ingatlah bahwa hingga saat ini tidak pernah yang berhadapan denganmu seperti halnya Banu Hanifah. Mereka semua menentangmu dan negerinya sangat luas, untuk itu ketika tiba di sana, maka aturlah sendiri komando laskar. Tetapkanlah seorang di bagian kanan, seorang di bagian kiri dan seorang untuk pasukan berkuda. Mintalah saran bergantian dari para sahabat besar, muhajirin dan anshar yang bersamamu. Kenalilah keutamaan dan maqom mereka. Ketika musuh sudah bersiap di medan perang dengan persiapan penuh, maka gempurlah. Lawanlah panah dengan panah, tombak dengan tombak dan pedang dengan pedang. Bunuhlah musuh yang dapat dikuasai, ciptakanlah rasa ciut di kalangan mereka dengan gempuran, hukumlah mereka dengan dibakar, jangan sampai melanggar perintahku. Wassalamu alaika.’

Ketika Khalid mendapatkan surat tersebut, beliau membacanya dan berkata, سمع وطاعة – sam’an wa thaa’atan - ‘Kami telah mendengarnya dan kami akan mematuhi sepenuhnya.’”³¹

Khalid mempersiapkan umat Muslim bersamanya lalu berangkat untuk berperang dengan Banu Hanifah yakni pihak yang dipimpin oleh Musailamah Al Kadzab.

Tsabit Bin Qais Bin Syamas ditetapkan sebagai Amir bagi Anshar. Mereka pun menghukum siapa saja orang murtad yang terlewati dalam perjalanan, sebagai pelajaran.

Di sisi lain Hadhrat Abu Bakr mengutus pasukan yang bersenjata lengkap dalam jumlah besar untuk melindungi Khalid dari arah belakang supaya tidak ada yang menyerang laskar Khalid dari arah belakang.

31 Al-Iktifa' bima Tadammanahu min Maghazi Rasulillah wa Ats-Tsalatsah Al-Khulafa' (الافتاء، بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء) karya Abu Ar-Rabi' Sulaiman bin Musa Al-Kala'i Al-Andalusi ((634-565هـ)). Kitab ar-Raudhul Mu'thaar fi khabiril Aqthaar (كتاب (الحميري، ابن عبد المنعم) karya Ibnu 'Abdul Mun'im al-Humairi (الروض المعطار في خبر الأقطار).

